

**LAPORAN PANSUS TERHADAP
RANPERDA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH DAERAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan Pansus Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini. Rancangan perda ini merupakan rancangan perda yang masuk pada Propemperda Nomor 22 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Tahap III.

➤ **Dasar Pelaksanaan :**

Pelaksanaan Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah didasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan

K. PADI MENGUNING DI HAMPARAN SAWAH
- PETAKI TERTEYUN ~~HATIPUN~~ GEMBINA
- RANPERDA PANGAN KITA PARIPURNALISA BERTAMBAH
- DEMI MATA PEPAK DAERAH YG MAJU DAN SEJAHTERA.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206).

➤ Waktu Kerja Pansus :

1. Rapat Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, tanggal 7 Oktober 2025.
2. Kunjungan Kerja ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 23 Oktober 2025;
3. Kunjungan Kerja ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 24 Oktober 2025;
4. Rapat Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, tanggal 20 Januari 2026;
5. Kunjungan Kerja ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 28 Januari 2026;
6. Rapat Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, tanggal 19 - 20 Februari 2026;
7. Rapat Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, tanggal 19 - 23 Februari 2026.

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

1. Perbaikan redaksi judul Ranperda yang sebelumnya berbunyi "Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah" menjadi "Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah"
2. Penambahan dasar hukum pada konsideran mengingat terkait pangan dan Pemerintahan Daerah yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
3. Pada Pasal 1 (Ketentuan Umum) ditambahkan definisi Cadangan Pangan Pemerintah Desa/Keurahan Untuk memperjelas bahwa cadangan pangan juga dapat dikelola oleh pemerintah desa
4. Kata "Kelurahan" pada setiap BAB dan Pasal *dihapus*.
5. Pada Pasal 1 (Ketentuan Umum) ditambahkan definisi Krisis Pangan sebagai dasar hukum penanganan kondisi darurat pangan
6. Pada Pasal 1 (Ketentuan Umum) ditambahkan definisi APBDes sebagai pembiayaan cadangan pangan desa
7. Penambahan kata "Pemerintah" Pasal 2 huruf a dan b pada kalimat "Penyelenggaraan Cadangan pangan Daerah" sehingga menjadi "Penyelenggaraan Cadangan pangan Pemerintah Daerah".
8. Penambahan frasa Pasal 3 angka 3 huruf a ditambahkan kalimat "peraturan perundang-undangan" sebagai penegasan bahwa standar gudang harus mengikuti regulasi nasional
9. Penambahan subtransi pada Pasal 7 yang berbunyi (5) "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati"
10. Kata "dengan" pada pasal 8 angka 1 *dihapus*.
11. Penambahan kalimat pada pasal 9 angka 2 yang berbunyi "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
12. Pada pasal 10 ditambahkan definisi pelepasan apakah berbentuk penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.

13. Pada pasal 11 angka 2 kata "dinas" diganti menjadi "Perangkat Daerah".

Adapun Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud oleh Biro Hukum Sekprov. Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan Konsideran "Mengingat"

Dilakukan perbaikan redaksional dan penyesuaian dasar hukum, khususnya pada ketentuan angka 4 mengenai Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

frasa yang dihapus yaitu "sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang".

ditambahkan dan disempurnakan menjadi "Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana."

Selain itu dilakukan penyempurnaan format penulisan huruf kapital, tahun, dan tata letak konsiderans sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Penyempurnaan Ketentuan Umum (Pasal 1)

Dilakukan penambahan definisi baru serta penyempurnaan redaksi pada beberapa pengertian.

- Penambahan definisi mengenai :
 - Gubernur;
 - Perangkat Daerah; dan
 - Pemerintah Desa.
- Definisi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang semula "perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan" diubah menjadi "perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan".
- Redaksi APBDes disempurnakan agar konsisten dengan norma peraturan perundang-undangan.

3. Penyempurnaan Ruang Lingkup (Pasal 2)

Dilakukan penyederhanaan nomenklatur.

- Frasa: "Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah" diubah menjadi: "Penyelenggaraan CPPD".

4. Penyempurnaan BAB II dan Pasal 3

Dilakukan perbaikan nomenklatur pelaksana urusan CPPD.

- Frasa "Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" Disempurnakan menjadi "Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

5. Penyempurnaan Pasal 10 Ayat (2)

Dilakukan penambahan pengaturan dalam penjelasan pasal.

- Frasa "keadaan kahar" diarahkan untuk dimasukkan ke dalam penjelasan pasal, guna memberikan kepastian makna dalam pelaksanaan norma.

3 ✓ 6. Penyempurnaan Pasal 11

Dilakukan perbaikan redaksional dan penegasan pelaksana penyaluran CPPD. Yang dihapus/disesuaikan:

- Frasa "dilaksanakan oleh Perangkat Daerah" ditambahkan/disempurnakan menjadi "dilaksanakan oleh Dinas".
- Penambahan penjelasan: Huruf a sampai dengan huruf e pada ayat (1) diperintahkan untuk dimasukkan dalam penjelasan pasal, meliputi:
 - kekurangan pangan;
 - gejolak harga pangan;
 - bencana alam;
 - bencana sosial; dan
 - keadaan darurat.

7. Penyempurnaan Pasal 12

Dilakukan perbaikan penggunaan huruf/nomenklatur frasa "Pemerintah Daerah lain" diubah menjadi "pemerintah daerah lain"

u ✓ 8. Penyempurnaan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20

Dilakukan penyesuaian penggunaan huruf kapital pada istilah hukum tertentu.

Frasa "krisis pangan" diubah menjadi "Krisis Pangan"

termasuk penyesuaian pada:

- status kedaruratan Krisis Pangan;
- skala Krisis Pangan; dan
- penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan.

Perubahan dimaksud dilakukan untuk konsistensi istilah norma hukum di seluruh Ranperda.

9. Penyempurnaan Pasal 22

Dilakukan penyederhanaan nomenklatur.

- Frasa "Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah" menjadi "Penyelenggaraan CPPD".

10. Penyempurnaan Pasal 25

Dilakukan penyesuaian redaksi kelembagaan.

Frasa "Kementerian/Badan/Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan" diubah menjadi "kementerian/badan/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan".

11. Penyempurnaan Pasal 26

- Dilakukan penambahan norma pendanaan, frasa "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" pada sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- Penyempurnaan istilah "cadangan Pangan" diubah menjadi "CPPD".

12. Penyempurnaan Pasal 29

- Dilakukan perbaikan redaksional terhadap identitas peraturan yang dicabut.
- Penulisan nomenklatur disempurnakan:
"Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 35 dan "Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 10".
Untuk menyesuaikan format penyebutan peraturan daerah sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

✓ Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Saya selaku pelapor akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari masing-masing fraksi :

- a. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem, terkait Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, maka Fraksi Nasdem menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dimana Fraksi Nasdem memandang bahwa Ranperda ini merupakan langkah yang sangat strategis dan konstitusional, yang dimana dapat menjamin ketersediaan pangan dan stabilitas pangan di daerah dan mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
- b. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), Menyetujui untuk disahkan menjadi Perda dan dimasukkan dalam lembaran peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Tujuannya agar Perda ini dapat menjadi pedoman dalam penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang siap digunakan untuk mengatasi kekurangan pangan, kerawanan pangan, gejolak harga, serta penanggulangan bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lainnya serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumber pangan pokok lokal sebagai bagian dari diversifikasi pangan.
- c. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menyetujui dan menerima Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan harapan bahwa

Pemerintah Daerah dapat hadir memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan pangan bagi seluruh masyarakat Luwu Timur.

- d. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Perda ini sangat penting bagi daerah untuk ketahanan dasar dan kualitas hidup serta memastikan bahwa Ranperda ini bukan hanya sekedar regulasi yang tertulis diatas kertas tetapi benar benar hidup ditengah masyarakat yang mengalami perubahan yang sangat cepat.
- e. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar menyetujui agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
- Fraksi GOLKAR menyarankan kepada pemerintah daerah agar nantinya dalam penyelenggaraan cadangan pangan melalui dinas terkait untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan bidangnya. Mengingat bahwa cadangan pangan pemerintah daerah adalah untuk menjamin ketersediaan pangan, menstabilkan harga di pasar serta meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus, kami atas nama Pansus apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santi Santi Santi Om,
Malili, 29 Juni 2026

Mengetahui
Ketua DPRD,



OBER DATTE, SE

Pelapor,



FIRMAN UDDING, S.IP.,MP

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	JIHADIN PERUGE	Koordinator	1.
2	H.M.SARKAWI HS, S.Ag.,M.Si	Ketua	2.
3	ARIPIN, S.Ag.,MH	Wakil Ketua	3.
4	FIRMAN UDDING, S.IP.,MP	Sekretaris	4.
5	SUKASMAN	Anggota	5.
6	ANDI SURONO S, SE	Anggota	6.
7	AMBROSIUS BOROALLU, ST	Anggota	7.
8	ERNI MALAPE, SP	Anggota	8.
9	APRIANTO, S.Kep	Anggota	9.
10	JUDDIN, S.Pd	Anggota	10.
11	INMANUDDIN AN, SH	Anggota	11.